

**PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
(CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT)
UNTUK
DOKTER SEPSIALIS PARASITOLOGI KLINIK (DSpParK)
BADAN P2KB PUSAT
IKATAN DOKTER INDONESIA**



AGUSTUS 2008

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Umum PDS PARKI	i
Daftar Isi	ii
Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (BP2KB)	
IDI Pusat	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar belakang	1
2. Landasan hukum	1
3. Pengertian	2
4. Tujuan program P2KB untuk dokter spesialis parasitologi klinik	2
BAB II KOMPETENSI	4
BAB III PROGRAM P2KB DspParK	5
1. Tata cara P2KB	5
2. Berbagai bentuk kegiatan P2KB & bobot nilainya	6
3. Hasil penilaian	10
4. Pendanaan	10
BAB IV KELENGKAPAN DOKUMEN P2KB DPU	11
1. Borang pendaftaran	11
2. Borang rencana pengembangan pribadi	11
3. Borang kinerja profesional	11
Lampiran:	
1. Borang pendaftaran program P2KB IDI	
2. Borang Rencana Pengembangan Diri	
3. Contoh portofolio	
4. Kompetensi Dokter Parasitologi Klinik (Sumber KKI-2006)	

BADAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
IDI PUSAT

1. Prof. DR. Dr. Zubairi Djoerban, SpPD, KHOM (Penasihat)
2. Dr. Sukman Tulus Putra, SPA (K) (Penasihat)
3. DR. Dr. Tjahjono D.Gondhowiardjo, SpM(K) (Penasihat)
4. Prof. Dr. I. Oetama Marsis, SpOG (Ketua)
5. Dr. Zunilda Dj. Sadikin, SpFK (Wk. Ketua)
6. DR. Dr. Ratna Sitompul, Sp.M (K) (Sekretaris I) PERDAMI & Kolegium
7. Dr. Rufiany Manikam (Sekretaris II)
8. Dr. Dyah A.Waluyo (Bandahara)
9. Dr. Rohedi Yossi Asmara (Anggota)
10. DR. Dr. Siti Setiati, Sp.PD, KGer (Anggota)

Anggota Ex-Officio:

11. DR. Dr. Aida SD Suriadiredja, Sp.KK PERDOSKI & Kolegium
12. Prof. Dr. Amin Husni, PAK(K), Sp.S PERDOSSI & Kolegium
13. Dr. Aziza G. Icksan, Sp.Rad. PDSRI & Kolegium
14. Dr. Budiman Bela, Sp.MK PAMKI & Kolegium
15. Prof. DR. Dr. Darmawan Kartono, SpB, SpBA PERBANI & Kolegium
16. Dr. Bambang Tutuko, Sp.An. KIC IDSAI & Kolegium
17. Dr. Djoni Darmadjaja, Sp.B, MARS IKABI & Kolegium
18. Dr. Dolly R.D.Kaunang, SpJP, SpKP PERDOPSI & Kolegium
19. Dr. Eko Purnomo, SpKN PKNi & Kolegium
20. Dr. Farida Oesman, Sp PK Kolegium PATKLIN
21. Prof. Dr. Harmani Kalim, MPH, Sp.JP (K) PERKI & Kolegium
22. Dr. Harpini Endang Sardewi, MS, Sp.OK PERDOKI & Kolegium
23. DR.Dr. Idrus Alwi, Sp.PD (K) PAPDI & Kolegium
24. Dr. Ifran Saleh, Sp.OT PABOI & Kolegium
25. Dr. Imran Agus Nurali, SpKO PDSKO & Kolegium
26. Dr. Instiaty, SpFK PERDAFKI & Kolegium
27. Dr. Jan Prasetyo, Sp.KJ(K) PDSKJI & Kolegium
28. DR. Dr. Jenny Bashiruddin, Sp.THT-KL PERHATI-KL & Kolegium
29. Prof. DR. Dr. Nukman Moleoek, Sp.And PERSANDI & Kolegium
30. Dr. Noroyono Wibowo, Sp.OG(K) POGI & Kolegium
31. Dr. Oktavinda Safitry, Sp.F PDFI & Kolegium
32. Dr. Peni Kusumastuti, Sp.RM PERDOSRI & Kolegium
33. Dr. Prasenohadi, PhD, Sp.P PDPI & Kolegium
34. Prof. Dr. Rahayuningsih D. Setiabudy, Sp.PK PDS.PATKLIN & Kolegium
35. Dr. Rino Pattiata, Sp.PA IAPI & Kolegium
36. Dr. Sajidi Hadiputro, MSc ShKI PERDOKLA & Kolegium
37. Prof. Dr. Saleha Sungkar, MS, Sp.ParK PDS PARKi & Kolegium
38. Dr. Setyo Widi Nugroho, SpBS PERSPEBSI & Kolegium
39. DR. Dr. Soegiharto Soebijanto, SpOG(K) Kolegium OBGIN
40. Prof. DR. Dr. Sudigdo Sastroasmoro, Sp.A (K) IDAI & Kolegium

41. Dr. Sugito Wonodirekso, MS, PHK, PKK PDPP & KDDKI
42. Dr. Sylvia Nuruth, Sp.BP PERAPI & Kolegium
43. DR. Dr. Tjakra Wibawa Manuaba, FINACS PABI & Kolegium
44. Dr. Victor Tambunan, MS, Sp.GK PDGKI & Kolegium
45. Dr. Chaidir A.Moshtar, SPU, PhD IAUI & Kolegium 5
46. DR. Dr. Retno Wahyuningsih Kolegium PARKI
47. Dr. Yuli Budiningsih, MKEK
48. Dr. Sintak Y.Gunawan, MA, MKEK

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dokter spesialis parasitologi klinik (DSpParK) merupakan dokter ahli yang bekerja menangani infeksi parasitik baik dalam menegakkan diagnosis melalui pemeriksaan laboratorium terhadap bahan klinik yang dicurigai maupun turut serta sebagai tim ahli dalam menangani pasien dengan infeksi parasitik. Selain itu peran serta DSpParK juga penting untuk menangani masalah kesehatan di daerah endemis penyakit parasitik.

Para DSpParK berhimpun dalam Perhimpunan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik (PDS PARKI) yang bernaung dibawah IDI. Mereka merupakan dokter konsultan yang bekerja di laboratorium rumah sakit untuk menegakkan diagnosis dan memberikan penasihatan dalam tata laksana penyakit parasitik serta bekerja di perguruan tinggi sebagai staf pengajar penyakit parasitik.

Dalam Sistem Kesehatan Nasional 2004 telah ditetapkan bahwa pelayanan kedokteran dilaksanakan secara berjenjang. Dokter Spesialis parasitologi klinik merupakan bagian sistem tersebut yang harus mematuhi aturan yang ditetapkan. Aturan tersebut menyangkut penghargaan dan sanksi, peningkatan karier, pendidikan, pelatihan berkelanjutan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan profesionalisme. Untuk keperluan tersebut diperlukan sertifikasi dan resertifikasi yang merupakan jaminan akan profesionalisme DSpParK. Oleh karena itu, pembinaan DSpParK mengacu kepada kompetensi yang telah ditetapkan, dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Karena program P2KB nasional akan dimulai pelaksanaannya, maka dirasakan perlu untuk menyiapkan skema Pengembangan dan Pendidikan Keperofesian (P2KB) bagi DSpParK.

Program ini akan dijalankan oleh Pengurus Pusat IDI dan PDS PARKI. Untuk selanjutnya peran PDS PARKI cabang dengan dukungan IDI Wilayah akan dapat mempercepat pengembangan pelayanan dokter spesialis parasitologi klinik terutama di daerah endemis paenyakit parasitik yang tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia.

2. Landasan Hukum

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor131/Menkes/SK/II/ 2004 tentang Sistim Kesehatan Nasional Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
- Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21A/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran tahun 2007
- AD/ART IDI

- Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Etika Kedokteran Indonesia tahun 2002.

3. Pengertian

- **Program pengembangan dan pendidikan keprofesian adalah** upaya pembinaan bersistem untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional agar dokter senantiasa layak menjalankan profesinya.
- **Standar profesi adalah** kriteria kemampuan (pengetahuan profesional, kemampuan dan sikap) minimal yang harus dikuasai agar dapat menjalankan kegiatan profesional dan memberikan layanan kepada masyarakat secara mandiri.
- **Standar kompetensi dokter** adalah seperangkat tindakan cerdas dan bertanggung jawab yang dimiliki seorang dokter sebagai syarat untuk dapat dinyatakan mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan profesinya. Unsur standar kompetensi adalah (a) landasan kepribadian, (b) penguasaan ilmu dan keterampilan, (c) kemampuan berkarya, (d) sikap dan perilaku dalam berkarya, dan (e) pemahaman kaidah berkehidupan masyarakat sesuai dengan keahlian dalam berkarya.
- **Sertifikasi adalah** proses pemberian keterangan surat oleh kolegium terkait sebagai pengakuan bahwa seorang dokter dinilai telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh kolegium bidang layanan yang sesuai. Untuk dokter spesialis Parasitologi Klinik ditetapkan oleh kolegium Perhimpunan Dokter Sepsialis Parasitologi Klinik (PDSPaK).
- **Sertifikasi ulang adalah** surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi yang dikeluarkan oleh kolegium terkait.
- **Sertifikat kompetensi adalah** surat keterangan yang dikeluarkan untuk seorang dokter oleh kolegium layanan yang sesuai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan kompeten untuk menjalankan praktiknya.
- **Rekomendasi IDI adalah** rekomendasi yang dikeluarkan oleh IDI bagi seorang dokter untuk keperluan mengurus izin praktik, setelah yang bersangkutan memenuhi sejumlah syarat, salah satunya sertifikat kompetensi.

4. Tujuan Program P2KB untuk Dokter Spesialis Parasitologi Klinik

Tujuan umum:

Mendorong peningkatan profesionalisme setiap dokter ahli parasitologi klinik dengan cara uji diri (*self-assessment*) melalui pemenuhan angka kredit minimal untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagai dokter penyelenggara layanan laboratorium dan konsultan di bidangnya yang meliputi kompetensi di ranah kognitif, psikomotor, maupun afektif.

Tujuan khusus:

1. meningkatkan kinerja profesional DSPaK
2. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan laboratoris - klinis DSPaK
3. menjamin sikap DSPaK dalam memberikan layanan kedokteran sesuai dengan kewenangannya.

Tujuan khusus di atas dicapai oleh para DSParK dengan cara mengikuti/menjalani berbagai kegiatan bernilai pendidikan, kemudian melaporkan kegiatan itu kepada Badan P2KB di wilayah kerja masing-masing untuk diproses lebih lanjut. Proses yang dimaksud adalah verifikasi berbagai dokumen bukti guna menilai kelayakan yang bersangkutan untuk memperoleh rekomendasi IDI dan sertifikat kompetensi.

Badan P2KB wilayah memegang kewenangan penuh untuk mengelola proses pembinaan ini. Karena luasnya wilayah Indonesia dan distribusi Dokter Spesialis Parasitologi Klinik di berbagai daerah di Indonesia maka bila diperlukan, dimana tidak ada IDI Wilayah di suatu daerah dapat dibentuk Tim P2KB cabang (AD/ART IDI-2006 pasal 55 pasal 1.b), yang merupakan organ pelaksana harian di tingkat cabang (antara lain dengan kewenangan verifikasi dan konversi). Tim P2KB ini bertanggung jawab/melapor kepada BP2KB wilayah. Sesuai bidang keilmuan verifikasi dapat dilakukan dengan bantuan pengurus Pusat PDS PARKI atau cabang yang terdekat.

Sertifikat kompetensi (SK) yang dikeluarkan oleh Kolegium Dokter Parasitologi Klinik Indonesia (KPDS PARKI), bersama dengan Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Rekomendasi IDI, merupakan persyaratan untuk mengurus perpanjangan surat izin praktik (SIP) Proses pemberian sertifikat kompetensi setelah dokter mengikuti/menjalani berbagai kegiatan program pengembangan pendidikan berkelanjutan yang memenuhi persyaratan ini disebut sebagai proses resertifikasi.

BAB II

KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS PARASITOLOGI KLINIK

Kompetensi dokter layanan spesialistik penyakit parasitik termuat dalam dokumen Standar Pendidikan Nasional Dokter Spesialis Parasitologi Klinik dan dokumen Standar Kompetensi Spesialis-1 Parasitologi Klinik 2007 yang menjabarkannya dalam tujuh area kompetensi.

1. **Area Komunikasi:** mampu berempati terhadap penderita dan memiliki ketrampilan komunikasi efektif dalam membangun kerja sama dengan penderita, keluarga penderita, dan masyarakat.
2. **Area Keterampilan Laboratorium:** mampu melakukan dan menyelia prosedur pemeriksaan laboratorium pada berbagai bahan klinik dan menilai berat ringan infeksi parasit secara kuantitatif/semi kuantitatif serta mampu menerapkan cara pemeriksaan yang mengacu pada iptekdok mutakhir.
3. **Area ketrampilan menegakkan diagnosis:** berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dan informasi klinik yang tersedia mampu menegakkan diagnosis dan memberikan penasihatan dalam rangka tatalaksana penyakit parasitik. Seorang DSPaRK harus mampu menjalin kerja sama dengan kolega di rumah sakit dalam kerangka kerja sama sebagai tim medik yang menangani infeksi parasitik
4. **Area Pelayanan Kesehatan penyakit parasitik:** mengelola masalah kesehatan individu, maupun masyarakat secara komprehensif, dengan mengaplikasikan dasar ilmu biomedik, klinis, epidemiologi, dan sosial budaya secara holistik, bersinambung, koordinatif, dan kolaboratif dalam konteks penanganan penyakit parasitik.
5. **Area Penelitian:** mampu meneliti penyakit parasitik dan menulis makalah ilmiah.
6. **Area Pendidikan:** dalam area ini diharapkan seorang spesialis parasitologi klinik mampu berperan sebagai pembimbing dalam pendidikan parasitologi klinik, mengembangkan pengetahuan tentang penyakit parasitik dan melakukan pengembangan diri-profesi dengan belajar sepanjang hayat.
7. **Area Etika, Moral, Medikolegal dan Profesionalisme serta Keselamatan Pasien:** berperilaku profesional dalam praktik kedokteran serta mendukung kebijakan kesehatan; bermoral dan beretika serta memahami isu etik maupun aspek medikolegal dalam praktik kedokteran; menerapkan program keselamatan pasien.

Area kompetensi di atas diperlukan agar ahli parasitologi klinik dapat menyelesaikan masalah kesehatan-kedokteran yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Individu DSPaRK dianjurkan untuk mengacu kepada kompetensi di atas dalam menyusun rencana pengembangan diri.

BAB III

PROGRAM P2KB DSpParK

Sebagaimana dikemukakan dalam Bab I, program Pengembangan dan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan adalah upaya pembinaan bersistem untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional agar dokter senantiasa layak menjalankan profesinya, dalam hal ini profesi dokter ahli parasitologi klinik (DSpParK). Program tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari proses resertifikasi untuk kepentingan pengurusan registrasi ulang dan perpanjangan izin praktik spesialis.

Sebagai upaya pembinaan, P2KB juga harus menjamin bahwa yang bersangkutan layak menjalankan praktik dokter. Oleh karena itu, sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium Dokter Spesialis Parasitologi Klinik sebagai bukti bahwa seorang dokter melaksanakan kegiatan yang bernilai pendidikan selama praktiknya harus dilengkapi dengan:

1. surat keterangan sehat
2. pernyataan IDI cabang bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai masalah etik.

Atas dasar dua dokumen tersebut IDI cabang akan mengeluarkan Rekomendasi IDI. Selanjutnya sertifikat kompetensi, surat tanda registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan rekomendasi IDI, merupakan persyaratan untuk mengurus perpanjangan surat izin praktik (SIP).

1. Tata cara P2KB

Pendaftaran Program P2KB

Pendaftaran dilakukan dengan mengisi borang pendaftaran yang terdapat dalam Buku Log P2KB DspParK dan mengirimkannya ke IDI cabang yang bersangkutan bersama rencana pengembangan diri.

Mekanisme baku dalam P2KB adalah mekanisme kertas, tetapi sangat dianjurkan untuk menggunakan mekanisme maya dalam menjalani P2KB ini sehingga lebih efisien dan kesalahan dapat dihindari. Untuk mekanisme kertas, setiap DSpParK diharapkan mengisi Buku Log P2KB DSpParK secara rutin, kemudian melaporkannya ke petugas P2KB IDI cabang secara berkala, lengkap dengan dokumen bukti.

DSpParK yang ingin menggunakan mekanisme maya dapat langsung melakukan akses ke IDI *on-line* dan mengikuti cara registrasi untuk mendapatkan nama diri dan akun akses. Dengan, akun akses tersebut masing-masing DSpParK dapat mengisi borang penilaian diri langsung setiap saat.

Sangat dianjurkan untuk melaporkan perolehan SKP setiap tahun sehingga kekurangan nilai SKP di akhir masa resertifikasi dapat diantisipasi dan dihindari.

Penilaian diri

Penilaian diri dalam P2KB pada dasarnya dipercayakan kepada integritas masing-masing anggota. Nilai SKP untuk kegiatan pribadi dan kegiatan internal dihitung sendiri oleh yang bersangkutan (perhitungan mandiri), sedangkan dokumen bukti yang diserahkan ke Badan/Tim P2KB untuk verifikasi.

Selain penilaian diri yang meliputi kegiatan pribadi dan kegiatan internal pengembangan diri juga dapat dilakukan melalui kegiatan eksternal seperti mengikuti seminar/simposium dan pendidikan resmi yang diselenggarakan pihak lain/badan yang diakui. Dokumen bukti keikutsertaan dalam kegiatan eksternal diserahkan ke Badan/Tim P2KB.

Secara acak Badan/Tim P2KB dapat melakukan pengawasan langsung untuk menjamin kebenaran data.

2. Berbagai bentuk kegiatan P2KB dan bobot nilainya

Satuan kredit partisipasi (SKP) IDI merupakan bukti kesertaan seorang dokter dalam program P2KB. Kredit tersebut diberikan baik untuk kegiatan yang bersifat klinis (berhubungan dengan pelayanan kedokteran langsung atau tak langsung) maupun nonklinis (mengajar, meneliti, manajemen). Syarat perolehan SKP untuk resertifikasi adalah 50 SKP per tahun yang tersebar pada berbagai ranah kegiatan.

Kegiatan yang dapat diberi kredit dibedakan atas tiga jenis di bawah ini.

1. Kegiatan pendidikan pribadi: kegiatan perorangan yang dilakukan sendiri yang memberikan tambahan ilmu dan keterampilan bagi yang bersangkutan
2. Kegiatan pendidikan internal: kegiatan yang dilakukan bersama teman sekerja merupakan kegiatan terstruktur di tempat kerja yang bersangkutan
3. Kegiatan pendidikan eksternal: kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak lain di luar tempat kerja yang bersangkutan, yang dapat berskala lokal/wilayah, nasional, maupun internasional. Dokter yang mengikuti kegiatan ini akan mendapatkan SKP dari penyelenggara yang besarnya ditentukan oleh BP2KP Pusat atau Wilayah (tergantung pada skala kegiatannya).

Nilai kredit (untuk peserta, penyaji makalah/pembicara, moderator) dari suatu kegiatan P2KB eksternal dibedakan berdasarkan skala kegiatan, apakah berskala lokal/wilayah, nasional, atau internasional. Pemberian nilai kredit selain perhitungan nilai normatif, juga memperhitungkan berbagai faktor antara lain: kedalaman materi topik; kualitas/mutu/kompetensi pembicara/pengajar; lamanya pelaksanaan proses pendidikan dalam jam, hari, atau minggu. Untuk kemudahan perhitungan ditetapkan batasan minimal dan maksimal (Tabel 1). Kegiatan P2KB eksternal minimal yang efektif dalam satu hari adalah 3 jam kegiatan, bilamana dalam keadaan tertentu kegiatan P2KB eksternal yang dilaksanakan kurang dari 3 jam kegiatan, maka dilakukan perhitungan secara normatif dan kesepakatan (halaman 6 Buku Pedoman BP2KB-2007).

Nilai kredit yang diperoleh dari kegiatan di luar negeri, misalnya kredit sebagai pembicara di suatu seminar/temu ilmiah di luar negeri, akan disesuaikan dengan nilai yang berlaku di Indonesia (Tabel 1), karena nilai dari panitia di luar negeri tidak serasi dengan perhitungan nilai kredit prasyarat yang berlaku di IDI. Begitu juga lazimnya dalam kesepakatan global (Uni Eropa dan USA), bahwa walaupun kegiatan eksternal yang dilakukan di forum internasional, ketentuan nilai kredit yang berlaku dikembalikan pada ketentuan nilai kredit yang ditentukan institusi yang berwenang di negara masing-masing.

Ditinjau dari sudut keprofesian, kegiatan dalam P2KB ini dibedakan atas lima ranah kegiatan berikut ini.

- A. Kegiatan pembelajaran (*learning*), yaitu kegiatan yang membuat seseorang mempelajari suatu pengetahuan/keterampilan misalnya membaca artikel di jurnal, menelusuri informasi/sesi EBM, mengikuti suatu pelatihan
- B. Kegiatan profesional, yaitu kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya sebagai dokter sehingga dokter berkesempatan untuk mempertahankan/meningkatkan pengetahuan dan keterampilan klinisnya misalnya menangani pasien, menyajikan makalah menyangkut masalah klinis dalam suatu seminar atau menjadi instruktur dalam suatu *workshop*/pelatihan.
- C. Kegiatan pengabdian masyarakat/profesi yaitu kegiatan yang dimaksudkan sebagai pengabdian kepada masyarakat umum atau masyarakat profesinya yang memberinya kesempatan untuk mengasah pengetahuan dan keterampilan klinis/laboratoris misalnya memberikan penyuluhan kesehatan, terlibat dalam penanggulangan bencana, duduk sebagai anggota suatu pokja organisasi profesi (misalnya pokja AIDS, penyusunan standar pemeriksaan laboratorium, dll.).
- D. Kegiatan publikasi ilmiah atau populer di bidang kedokteran yaitu kegiatan yang menghasilkan karya tulis yang dipublikasi misalnya menulis buku (dgn ISBN), menerjemahkan buku di bidang ilmunya (dgn ISBN), menulis laporan kasus, menulis tinjauan pustaka yang dipublikasi di jurnal (yang terakreditasi), mengasuh rubrik ilmiah/populer kedokteran di media cetak/elektronik.
- E. Kegiatan pengembangan ilmu dan pendidikan yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan bidang ilmu yang bersangkutan misalnya melakukan penelitian tentang penyakit parasitik, pengembangan metode laboratorium untuk pemeriksaan penyakit parasitik, mendidik/mengajar termasuk membuat soal ujian, menjadi penyelia, atau membimbing penelitian/penulisan karya ilmiah mahasiswa di bidang ilmunya.

Tabel 1. Perhitungan batasan minimal dan maksimal bobot kredit Kegiatan Pendidikan CPD untuk Simposium dan Workshop (Jangka Pendek).*)

Kegiatan Pendidikan P2KB		Skala								
		Lokal/Wilayah			Nasional			Internasional		
Waktu dalam jam		<8	8-16	>16	<8	8-16	>16	<8	8-16	>16
Simposium/ Seminar (kognitif)	Peserta	6	8	10	8	10	12	10	12	14
	Pembicara per makalah	8	8	8	12	12	12	14	14	14
	Moderator	2	2	2	4	4	4	6	6	6
	Panitia	1	1	1	2	2	2	3	3	3
	Jumlah	17	19	21	26	28	30	33	35	37
Workshop/ Course (Psikomotor)	Peserta	8	10	12	10	12	14	14	16	18
	Pembicara per makalah	8	8	8	12	12	12	14	14	14
	Moderator	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Panitia	1	1	1	2	2	2	3	3	3
	Jumlah	17	19	21	24	26	28	31	33	35

Proporsi ranah kegiatan yang dicakup hendaknya seimbang untuk menjamin tercapainya kompetensi yang harus dikuasai. Proporsi cakupan ranah yang dianjurkan terlihat pada Tabel 2. Seluruh ranah yang dimaksud harus tercakup dalam penilaian untuk sertifikasi/resertifikasi DSpParK.

Tabel 2. Proporsi kegiatan profesional yang idealnya dicapai

Ranah kegiatan	Proporsi pencapaian yang diharapkan	Nilai maksimal SKP per 5 tahun
Kinerja pembelajaran	20 %	50 %
Kinerja profesional	30 %	75 %
Kinerja pengabdian masyarakat/profesi	30 %	75 %
Publikasi ilmiah/populer	10 %	25 %
Kinerja pengembangan ilmu	10 %	25 %

*Catatan: nilai maksimal bukanlah nilai yang diperoleh dari persentase dalam tabel, melainkan nilai yang ditetapkan untuk menjaga keseimbangan ranah kegiatan.

Nilai pendidikan, atau nilai SKP, suatu kegiatan dapat dibedakan atas tiga kategori berdasarkan perolehan pengetahuan dan keterampilan setelah menjalani kegiatan:

1. Tidak ada pengetahuan maupun keterampilan yang dipelajari namun informasi yang diterima memberikan penyegaran pengetahuan dan keterampilan.
2. Ada peningkatan pengetahuan dan/atau keterampilan yang dikuasai setelah mengikuti kegiatan
3. Ada pengetahuan dan/atau keterampilan yang ditingkatkan dan dikuasai setelah mengikuti kegiatan yang secara langsung mempengaruhi praktik atau pelayanan kepada pasien.

Nilai SKP yang diperoleh dari kegiatan eksternal (yang diselenggarakan oleh pihak Non-PDPP/BP2KB) akan dikonversi berdasarkan kategorisasi ini.

Nilai SKP yang diperoleh dari kegiatan eksternal (yang diselenggarakan pihak Non-PDPP/BP2KB) dengan tema tertentu akan dikonversi berdasarkan tingkat kompetensi yang dituntut dari seorang DSpParK. Diharapkan perhitungan konversi dapat dilakukan secara mandiri, tetapi penilaian akhir konversi merupakan tugas utama seksi konversi dan verifikasi Tim P2KB cabang IDI. Kegiatan P2KB eksternal yang diselenggarakan oleh PDPP/BP2KB yang jelas peruntukannya untuk DSpParK tidak perlu dilakukan konversi. Diharapkan setiap kegiatan P2KB eksternal yang diselenggarakan oleh PDSp, PDSm atau organisasi Lembaga IDI lainnya dengan sasaran DSpParK dalam penyelenggaraannya diwajibkan bekerjasama dengan PDPP/BP2KB.

Kompetensi DSpParK mengacu pada buku standar kompetensi untuk dokter spesialis parasitologi klinik (lihat Buku Standar Kompetensi Spesialis Parasitologi Klinik). Setiap DSpParK harus memenuhi persyaratan tersebut agar dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang dituntut dari seorang spesialis yang bertindak sebagai konsulen dalam bidangnya.

Perencanaan dan dokumentasi

Untuk keperluan pengembangan keprofesian setiap DSpParK seyogianya merencanakan kegiatan P2KB-nya, kemudian mendokumentasi kegiatan pembelajaran yang dilakukannya dalam buku log sehingga dapat dilaporkan dan dinilai kinerjanya. Di bawah ini langkah untuk menyusun rencana pengembangan diri (RPD).

1. Pertimbangkanlah beberapa hal di bawah ini
 - a. pekerjaan Sejawat selama ini khususnya kesalahan, kekurangan, ketidakpuasan sehingga Sejawat dapat merasakan bahwa Sejawat perlu meningkatkan suatu pengetahuan dan keterampilan tertentu
 - b. adakah penyakit parasitik yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di daerah tugas sehingga Sejawat dapat melihat apa yang dapat Sejawat lakukan sebagai seorang DSpParK yang bertanggung jawab
 - c. misi pribadi Sejawat, jangka pendek maupun jangka panjang
 - d. jadwalkan pencapaian misi Sejawat itu
2. Tetapkan prioritas yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang dan dirinci per tahun.
3. Pertimbangkan karir jangka panjang Sejawat
4. Lalu susun daftar kegiatan P2KB Sejawat untuk 1-5 tahun mendatang sesuai dengan prioritas, timbang betul kepentingan pengetahuan dan keterampilan itu untuk meningkatkan mutu praktik Sejawat. Tetapkan kapan masing-masing kegiatan P2KB itu akan diambil/dilakukan

3. Hasil Penilaian

Hasil penilaian dapat dibedakan atas 3 kategori di bawah ini. Hasil ini akan disampaikan secara tertulis langsung kepada yang bersangkutan.

1. Disetujui untuk mendapatkan sertifikat kompetensi: memenuhi nilai SKP minimal
2. Memerlukan pembinaan tambahan: untuk mendapatkan sertifikat tidak memenuhi nilai SKP minimal dan harus menambahnya dalam waktu enam bulan
3. Ditolak: tidak memenuhi nilai SKP minimal

4. Pendanaan

Sumber dana untuk kegiatan P2KB berasal dari:

- Badan P2KB Pusat maupun wilayah/cabang
- Peserta P2KB: setiap dokter yang akan menjalani resertifikasi dikenakan Rp 1000,- per SKP yang dikumpulkannya. Dana itu dibayarkan kepada Badan P2KB untuk kepentingan mengelola proses resertifikasi

BAB IV KELENGKAPAN DOKUMEN P2KB DPU

Setiap DSpParK perlu menyerahkan dokumen P2KB kepada kantor IDI cabang pada akhir periode 5 tahun untuk resertifikasi. Dokumen P2KB ini terdiri atas:

- borang pendaftaran
- berbagai borang penilaian diri
- dokumen bukti

1. Borang pendaftaran

Borang pendaftaran (Lampiran 1) dimaksudkan untuk mendapatkan data anggota yang akan menjalani program P2KB. Dengan data yang tercantum dalam borang, petugas P2KB dapat mengaktifkan mekanisme pencatatan seorang DSpParK di sistem maya P2KB untuk selanjutnya digunakan dalam proses resertifikasi yang bersangkutan.

Setelah seorang DSpParK terdaftar, yang bersangkutan akan menerima pemberitahuan berikut nama/nomor diri/akun akses ke sistem maya. DSpParK yang menggunakan mekanisme maya dapat memanfaatkan nama/nomor diri ini kapan saja untuk memperbaharui (*update*) data P2KB-nya, sedangkan DSpParK yang menggunakan sistem kertas membaharui datanya melalui petugas di BP2KB Wilayah.

2. Borang Rencana Pengembangan Diri

Borang rencana pengembangan diri (Lampiran 2) dimaksudkan untuk membantu seorang DSpParK merancang pembelajaran dirinya. IDI sebagai organisasi profesi yang mengayomi DSpParK, mulai dari tingkat cabang sampai ke pusat, juga dapat memanfaatkan borang ini untuk merencanakan kegiatan organisasinya.

3. Borang Kinerja Profesional

Profesi dokter telah lama dikenal sebagai profesi pembelajaran sepanjang hayat, maka kegiatan profesional merupakan satu dari 5 ranah kegiatan dokter yang merupakan sarana utama untuk belajar. Berbagai kegiatan yang merupakan kegiatan pendidikan pribadi (Tabel 3), kegiatan internal di tempat kerja dan mengikuti kegiatan eksternal yang diselenggarakan oleh pihak lain merupakan bagian pendidikan dalam menjaga profesionalitas dan untuk mendapatkan resertifikasi oleh IDI. Nilai pembelajaran yang didapat dari masing-masing kegiatan tentu berbeda-beda namun akan dapat melengkapi nilai kredit yang diperlukan untuk resertifikasi.

Untuk keperluan jaga mutu, maka kegiatan itu perlu pengesahan dan bukti, dokumen bukti harus disertakan sebagai lampiran dari borang kinerja profesional. Daftar kegiatan di bawah ini (Tabel 4) hanya contoh, tidak tertutup kemungkinan kegiatan lain yang juga mempunyai nilai pendidikan.

Tabel 3

KEGIATAN PENDIDIKAN PRIBADI

No	Kegiatan	Kompetensi	Kriteria Penilaian	Bukti Dokumen	Nilai SKP
1	Mengerjakan penelitian	<i>Kognitif</i>	Publikasi di tingkat nasional/internasional	Artikel/majalah	10/proyek
2	Membaca jurnal	<i>Kognitif</i>	Dari majalah yang terakreditasi	Artikel	2/makalah
3	menjawab pertanyaan dalam suatu uji-diri	<i>Kognitif</i>	dari jurnal terakreditasi atau perguruan tinggi	Kopi soal & jawaban dan atau pernyataan lulus	2/set soal
4	Menulis tinjauan khusus/pustaka/buku/monograf	<i>Kognitif</i>	Dipublikasi di majalah yang terakreditasi	Bukti artikel	5/artikel/penulis tunggal, bila penulis >1, penulis utama 3,5, penulis ke dua 1,5 dst.
5	Menyajikan makalah dalam acara ilmiah	<i>Kognitif</i>	Di forum yang diakui: KONAS, KONKER, Konf. Nasional, regional, internasional & temu ilmiah lain yang diakui	Sertifikat	5/artikel/penulis tunggal, bila penulis >1, penulis utama 3,5, penulis ke dua 1,5 dst.
6	Menjadi editor atau mitra bestari	<i>Kognitif/afektif</i>	Di lembaga yang dikenal/resmi	Artikel dan hasil telaah	3/artikel
7	Terlibat dalam suatu panitia/pokja	<i>Kognitif/afektif</i>	Tingkat nasional/regional/internasional	SK Penunjukkan dari organisasi	2/kegiatan
8	Melakukan Penelusuran informasi/sesi EBM	<i>Kognitif/soft.m ed</i>	Pada database yang terakreditasi	Judul informasi, nama situs & tanggal unduh	1/kali
9	Terlibat dalam pengabdian masyarakat unit pelayanan	<i>Kognitif /psikomotor/afektif</i>	Diselenggarakan oleh perhimpunan profesi / pemerintah/LSM	Keterangan sertifikat/ penghargaan	3/kali
10	Menjadi nara sumber dalam diskusi ilmiah	<i>Kognitif/psikomotor</i>	Diselenggarakan oleh institusi sendiri/lain	Surat undangan/penunjukan	3/kasus
11	Penyelenggara program pematapan mutu	<i>Kognitif</i>	Institusi yang diakui secara nasional	SK institusi	5/tahun
12	Memberi kuliah di institusi bukan tempat kerja	<i>Kognitif</i>	Institusi yang diakui secara nasional	Surat permintaan, jadwal kuliah lengkap dengan topik & pengajar	1/jam
13	Membimbing mahasiswa melakukan penelitian/membuat makalah	<i>Kognitif</i>	Di universitas yang diakui oleh Depdiknas	Surat permintaan/ pengangkatan & abstrak yang ditandatangani KPS	5/topik
14	Menjadi instruktur pelatihan	<i>psikomotor</i>	Kegiatan organisasi profesi/institusi yang diakui	Surat keputusan/permintaan organisasi	3/kegiatan

15	Menjadi nara sumber dalam diskusi kasus	<i>psikomotor</i>	Institusi sendiri/ Institusi lain	Surat undangan/penunjukan	3/kasus
16	Membimbing staf teknis/analisis	<i>psikomotor</i>	Di institusi bukan tempat kerja/institusi lain	Surat permintaan, rangkuman topik, tanda hadir	1/kali
17	Ikut serta sebagai panitia lokakarya, temu ilmiah/kongres	<i>Kognitif</i>	Kegiatan ilmiah terakreditasi/diakui	Sertifikat keikutsertaan	1/kali seminar, 2/kali lokakarya 3/kali kongres
18	Membuat soal pre test & post test	<i>psikomotor</i>	Kegiatan organisasi profesi/institusi yg diakui	Kopi soal	3/kali

Tabel 4

KEGIATAN INTERNAL

No	Kegiatan	Kompetensi	Kriteria Pengakuan	Dokumen yang dibutuhkan	Nilai SKP
1	Menangani pasien (di Puskesmas/RS/Klinik) intervensi & nonintervensi	<i>Kognitif /psikomotor/afektif</i>	Merupakan kegiatan intern tersruktur	Penunjukkan/SIP & bukti jumlah kasus	1/10 pasien
2	Berpartisipasi dalam ronde besar di rumah sakit	<i>Kognitif/afektif</i>	Merupakan kegiatan intern tersruktur	Bukti pengakuan & bukti hadir	1/kali
3	Berpartisipasi dalam pertemuan auditor laboratorium	<i>Kognitif/afektif</i>	Merupakan kegiatan intern yang diakui	Penunjukkan & bukti hadir dg topik	2/kali
4	Berpartisipasi dalam seminar/lokakarya/kongres di institusi tempat kerja	<i>Kognitif</i>	Merupakan kegiatan intern tersruktur	sertifikat	1/kali seminar 2/kali lokakarya 3/kali kongres
5	Berpartisipasi dalam telaah jurnal sebagai penyaji / Pendengar/ Penyelia	<i>Kognitif/afektif</i>	Merupakan kegiatan intern tersruktur	Bukti pengakuan kegiatan internal & bukti hadir	2/kali
6	Berpartisipasi dalam <i>peer review</i> (penyaji / Pendengar/ Penyelia/ anggota <i>peer</i>)	<i>Kognitif/afektif</i>	Merupakan kegiatan intern tersruktur	Portofolio & bukti hadir	2/kali
7	Penyelia (supervisor) laboratorium	<i>Kognitif /psikomotor/afektif</i>	Kegiatan intern diakui & terstruktur	SK penunjukkan & Portofolio	2/bulan
8	Memberi kuliah di institusi tempat bekerja	<i>Kognitif /psikomotor</i>	Kegiatan intern diakui & terstruktur	Jadwal kuliah lengkap dengan topik dan pengajar	1/jam
9	Melakukan bimbingan penelitian dan penulisan makalah untuk mahasiswa	<i>psikomotor</i>	Kegiatan yang diakui oleh tempat kerja	Abstrak makalah yang ditandatangani KPs	3/topik
10	Membuat soal ujian & menguji mahasiswa S1,	<i>Kognitif/afektif</i>	tempat kerja di institusi	Surat tugas sebagai	2/ujian S1 3/ujian S2

	S2, S3		pendidikan yang diakui secara nasional	narasumber dan mata kuliahnya	4/ujian S3
11	Membimbing staf teknis/analisis laboratorium	<i>Kognitif /psikomotor</i>	Tugas di tempat kerja	Rangkuman topik/tanda hadir	1/kali
12	Membuat jawaban ekspertis atas hasil laboratorium	<i>Kognitif/afektif</i>	Tugas di tempat kerja	Kopi lembar ekspertis	1/10 pasien
13	Fasilitator/ turtor mahasiswa S1	<i>Kognitif/afektif</i>	Tugas di tempat kerja	Bukti Penugasan	1/ modul (blok)

Nilai SKP ditentukan oleh jumlah kasus yang ditangani, tetapi ada batas maksimal SKP yaitu 25 SKP per tahun karena hubungan jumlah pasien yang ditangani dengan nilai pembelajarannya tidaklah linier, demikian juga dengan mutu layanan. Di samping itu, pembatasan SKP pada kinerja penanganan pasien juga dimaksudkan untuk mendorong DSpParK melakukan kegiatan lain dalam kategori ini, seperti kegiatan no 4, 5, 6, 11,-13 yang berperan dalam memperbaiki mutu layanan.

Kinerja pembelajaran

Selama ini sarana belajar yang dikenal adalah menghadiri seminar/simposium atau menjalani suatu pelatihan, padahal itu hanya kegiatan pendidikan eksternal, yang belakangan terbukti bahwa sedikit sekali dampaknya terhadap praktek dokter. Pembelajaran dapat juga dilakukan sendiri, atau berlangsung ketika seorang dokter menjalankan tugasnya, maka daftar di bawah ini adalah contoh kegiatan yang masuk dalam ranah pembelajaran.

Seperti halnya kegiatan profesional, nilai P2KB berbagai kegiatan ini tentu berbeda dan sangat ditentukan oleh tema yang dipelajari. Tema yang sesuai dengan kompetensi yang diperlukan untuk prakteknya seorang DSp tentu bernilai tinggi. Itu sebabnya sangat dianjurkan agar setiap DSpParK membuat RPD, dalam hal ini perlu diperhatikan proporsi keterampilan psikomotor bila yang bersangkutan memberikan layanan intervensi medis. . Di bawah ini (Tabel 5) adalah contoh kegiatan yang termasuk dalam kinerja pembelajaran

Tabel 5

KEGIATAN EKSTERNAL

No	Kegiatan	Kompetensi	Kriteria Pengakuan	Dokumen yang dibutuhkan	Nilai SKP
1	Menghadiri Konferensi/kongres/PIT	<i>Kognitif / psikomotor</i>	Konferensi yang diakui & terakreditasi	Sertifikat kehadiran	1/kali
2	Mengikuti pelatihan untuk kualifikasi ‡ termasuk <i>hands-on</i>	<i>Kognitif / psikomotor</i>	Pelatihan diakui & terakreditasi	Sertifikat kelulusan	2/kali
3	Berpartisipasi sebagai peserta dalam seminar/ <i>workshop</i>	<i>Kognitif / psikomotor</i>	Kegiatan yang diakui & terakreditasi	Sertifikat kesertaan	0,5/kali
4	Mengikuti pendidikan jarak jauh	<i>Kognitif</i>	Kurikulum diakui/terakreditasi	Bukti kesertaan & kelulusan	Kategori 20-50 jam/3 Kategori 51- 70 jam/6 Kategori >70 jam/9

5	Mengikuti pendidikan lanjutan keterampilan tanpa gelar	<i>Kognitif</i>	Pusat pendidikan/kurikulum yang diakui/terakreditasi	Sertifikat peserta/kelulusan	Kategori 20-50 jam Dg tanda lulus: 4 Tanpa tanda lulus: 2 Kategori 51- 70 jam Dg tanda lulus: 5 Tanpa tanda lulus: 3 Kategori >70 jam Dg tanda lulus: 6 Tanpa tanda lulus: 4
6	Mengikuti pendidikan lanjutan dengan gelar - Diploma - Master - Doktor	<i>Kognitif</i>	Pusat pendidikan/kurikulum yang diakui/terakreditasi	Sertifikat kelulusan	Diploma/10 Master/15 Doktor/20

Untuk kegiatan 3-6: SKP sesuai dengan SKP IDI untuk kegiatan yang bersangkutan, kemudian dilakukan konversi berdasarkan perolehan pengetahuan/keterampilan serta tingkat kompetensi yang dituntut dari seorang DSpParK

Untuk kegiatan 1 dan 2 dengan sistim on-line akan ditentukan melalui penetapan oleh BP2KB Pusat.

Kinerja pengabdian masyarakat/profesi

Pengabdian masyarakat dapat dilakukan oleh seorang DSpParK baik karena kedudukannya sebagai tenaga medis di suatu lembaga atau sebagai seorang ahli di bidangnya yang diminta langsung oleh masyarakat. Kegiatan ini dipandang memiliki nilai P2KB, walaupun kecil, dengan asumsi bahwa untuk mempersiapkan diri menjalankan kegiatan itu seorang DspParK mengalami penyegaran pengetahuan. Namun, kegiatan ini juga dapat dipandang sebagai perwujudan dari peranan dokter dalam meningkatkan kesehatan kecerdasan masyarakat. Di bawah ini (Tabel 6) beberapa contoh kegiatan yang bernilai P2KB.

Tabel 6. Kinerja pengabdian masyarakat/profesi

No	Kegiatan	Kriteria Pengakuan	Dokumen yang dibutuhkan
1	Memberikan penyuluhan kesehatan	Disuatu lembaga atau kelompok tak resmi yang berjumlah > 20 orang	Keterangan/Sertifikat Penghargaan
2	Terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan untuk pelayanan medis	Diselenggarakan oleh LSM/ Perhimpunan profesi/pemerintah	Keterangan/Sertifikat Penghargaan
3	Melaksanakan penapisan masal	Diselenggarakan oleh LSM/ Perhimpunan profesi/pemerintah	Keterangan/Sertifikat Penghargaan
4	Melaksanakan pengobatan masal	Diselenggarakan oleh LSM/ Perhimpunan profesi/pemerintah	Keterangan/Sertifikat Penghargaan
5	Terlibat dalam suatu panitia/pokja	Tingkat regional/nasional/internasional	SK Penunjukkan Organisasi
6	Dll.		

Petunjuk pengisian borang penilaian:

No	Kegiatan	SKP
1	Tidak ada pengetahuan baru maupun keterampilan yang dipelajari dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan	1
2	Ada peningkatan pengetahuan dan/atau keterampilan yang langsung mempengaruhi praktik atau pelayanan kepada pasien setelah mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan	2

Kinerja publikasi

Publikasi merupakan sarana komunikasi yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi, termasuk informasi kesehatan (Tabel 7). Selama ini orang mengira bahwa menulis di suatu media adalah pekerjaan sulit, padahal sebenarnya melalui latihan siapapun dapat menghasilkan sebuah tulisan. Seorang dokter sangat dianjurkan untuk mampu menulis karena tulisan seorang dokter sebenarnya merupakan sumber belajar bagi masyarakat umum, bahkan juga bagi koleganya. Suatu laporan kasus yang memicu diskusi di sebuah jurnal juga menjadi sarana belajar bagi yang bersangkutan dan koleganya.

Tabel 7. Kinerja publikasi

No	Kegiatan	Kriteria Pengakuan	Dokumen yang dibutuhkan	Nilai SKP
1	Laporan penelitian: sendiri bersama	Jurnal yang sesuai & terakreditasi	Bukti artikel & judul jurnal	8 10
2	Tinjauan kasus	Jurnal yang sesuai & terakreditasi	Bukti artikel & judul jurnal	4 / kasus
3	Tinjauan pustaka (sendiri/bersama)	Jurnal yang sesuai & terakreditasi	Bukti artikel & judul jurnal	4 / topik
4	Menulis/menerjemahkan buku (sendiri/bersama)	Diterbitkan dan disebarluaskan	Bukti buku dg ISBN	Sendiri: 10 Bersama: 20
5	Mengedit buku	Diterbitkan dan disebarluaskan	Bukti buku dg ISBN	5
6	Monograf	Publikasi di jurnal terakreditasi Untuk kalangan terbatas	Bukti monograf	4 2
7	Karya ilmiah populer	Dipublikasi	Bukti tulisan	3 / judul
8	Mengasuh rubrik kesehatan di media massa		Bukti rubrik & judul media massa	5 per tahun
9	Dll.			

Catatan:

- Publikasi di jurnal yang tidak terakreditasi mendapatkan nilai separuhnya
- Penulis utama mendapat nilai SKP 60%; penulis berikutnya 40% dibagi bersama
- Setiap publikasi hanya dihitung 1 kali

Kinerja pengembangan ilmu

Ilmu memang dibangun dari penelitian, dan ilmu kedokteran dibangun bukan hanya dari penelitian di laboratorium melainkan juga penelitian di lapangan. Oleh karena itu kegiatan penelitian bukan monopoli dokter yang bekerja di perguruan tinggi atau di

lembaga penelitian. Sebagai contoh, pembuktian tentang gejala yang paling sering dikeluhkan untuk suatu penyakit yang umum ditemukan di pelayanan primer, atau tindak medis terbaik yang dapat dilakukan di tingkat primer sudah pasti hanya dapat dilakukan di pelayanan primer. Beberapa contoh kegiatan pengembangan ilmu dapat dilihat pada

Tabel 8. Kinerja pengembangan ilmu

No	Kegiatan	Kriteria Pengakuan	Dokumen yang dibutuhkan	Nilai SKP
1	Mengerjakan penelitian	Publikasi di jurnal terakreditasi	Bukti artikel Sertifikat penulis	10
2	Penyelia (supervisor) dalam journal club/case review	Kegiatan internal yang terstruktur	SK penunjukan/ permintaan & portofolio	2 / kali
3	Memberikan ceramah kepada sesama dokter (interactive outreach)	Kegiatan yang diakui oleh lembaga berwenang	Keterangan/sertifikat penghargaan	3 / kali
4	Membimbing mahasiswa	Perguruan tinggi yang terakreditasi	Bukti penugasan	S1: 3 S2/Sp: 5 S3: 7
5	Membuat soal ujian	Untuk tingkat perguruan tinggi	Keterangan dari kolegium/ perguruan tinggi	2 / 10 soal
6	Dll.			

Catatan:

- Pada penelitian bersama: penulis utama mendapatkan 60% SKP, penulis lainnya 40% dibagi bersama
- Penelitian bidang kedokteran/kesehatan yang langsung berdampak menambah keterampilan dalam praktik: konversi 1
- Penelitian bidang kedokteran/kesehatan yang tidak langsung berdampak menambah keterampilan dalam praktik: konversi 0,6

BAB V PENUTUP

Pada tahun-tahun pertama, pelaksanaan program P2KB bagi DSpParK akan dilaksanakan dan diampu oleh BP2KB pusat dengan dukungan 31 BP2KB wilayah dan 326 IDI cabang. Selanjutnya, sesuai dengan perkembangan lebih lanjut dalam pelayanan kedokteran primer, Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia dapat melanjutkan pelaksanaan program ini.

DSpParK yang menjalankan tugas khusus seperti dokter PMI, dokter emergency, dokter perusahaan, dokter umum di fasilitas kesehatan khusus diharapkan mulai berhimpun dalam organisasi yang termasuk dalam Perhimpunan Dokter se-Okupasi, Perhimpunan Dokter Seminat (PDSm), maupun Ikatan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia (IDKI). Dengan demikian, dapat ditetapkan kompetensi mana dari perangkat kompetensi DSpParK yang perlu senantiasa ditingkatkan agar mutu layanan mereka dapat dipertahankan tinggi.

Kondisi dan situasi organisasi IDI, kondisi dan situasi tempat kerja dokter, maupun profil anggota IDI di seluruh Indonesia, khususnya DSp, sangat besar rentang ragamnya. Ini, tak dapat dipungkiri, berpengaruh terhadap mutu layanan. Program P2KB yang dijalankan dengan baik diharapkan dapat memperkecil kesenjangan ini, yaitu dengan jalan mendorong anggota untuk mencakup lebih banyak ranah kegiatan, bukan hanya ranah profesional dan ranah pembelajaran. Namun, pada awal-awal program ini berlangsung, perlu diberikan toleransi yang cukup agar ketentuan P2KB ini tidak memberatkan para anggota.

IDI sampai ke ujung organnya secara tidak langsung dituntut untuk lebih giat agar dapat memberikan kesempatan luas bagi anggota melakukan berbagai kegiatan pembelajaran. Anggota yang perlu mendapat perhatian, antara lain, DSp purna bakti yang masih giat berpraktik. Dari sisi ini, buku Pedoman P2KB IDI beserta buku Petunjuk Teknis ini dapat dijadikan acuan oleh IDI wilayah, IDI cabang, dan PDPP dalam mengembangkan berbagai kegiatan organisasi yang bernilai P2KB.

Akhirnya, dukungan teknologi informasi sangat penting untuk keberhasilan program ini, bukan saja untuk menjamin efisiensi dan keakuratan data, tetapi lebih dari itu, untuk melakukan evaluasi atas metoda P2KB DSpParK yang diterapkan, maupun atas kompetensi yang dicapai. Struktur, fungsi, dan mutu kegiatan P2KB DSpParK hendaknya senantiasa diteliti dan diperbaiki sehingga secara bertahap dapat dicapai standar sebagaimana yang ditetapkan oleh World Federation for Medical Education.

Semoga Allah yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita dan senantiasa memberikan tuntunan-Nya dalam upaya kita belajar sepanjang hayat untuk mencapai standar pelayanan kedokteran global. Amin

Jakarta, 7 Agustus 2008

DR.Dr.Fachmi Idris, M.Kes - Ketua Umum PB.IDI

**PROGRAM PENGEMBANGAN & PENDIDIKAN
KEPROFESIAN BERKELANJUTAN**

I. BORANG PENDAFTARAN*

A.DATA UMUM

NAMA LENGKAP :
.....
CABANG/KODE :/
ALAMAT CABANG :
.....
No TELEPON /FAX : /
.....

B.DATA PRIBADI

NAMA LENGKAP :
.....
Tempat/tanggal lahir :
.....
NPA IDI Pusat : NPA IDI Cabang:
.....
STR terakhir :
.....
(Tgl/Bln/Thn.)

Alamat Rumah :
.....

No. Telp. / Hp : /
.....
e-mail :

Alamat Kantor :
.....

No. Telp. / Fax : /
.....

Alamat Praktik1 :
.....
.....

Alamat Praktik 2 :

.....
.....

Alamat Praktik 3 :

.....
.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data di atas beserta kelengkapan yang terlampir, dan bersedia memberikan pembuktian apabila diperlukan.

....., tgl.....

Dr.

| * Coret ON-LINE di kanan atas bila pencatatan dilakukan secara nyata (paper-based)

Formatted: Font: 10 pt

PKB IDI Online.org

LAMPIRAN 2:

BORANG RENCANA PENGEMBANGAN DIRI

NAMA:
NPA PUSAT:
Periode RPD:

Tahun	Ranah	Kegiatan
I		1. 2. 3. Dst
II		1. 2. 3. Dst
III		1. 2. 3. Dst
IV		1. 2. 3. Dst

Catatan:

Anjuran tentang proporsi kegiatan profesional yang harus dicapai

Ranah Kegiatan	Porsi pencapaian yang diharapkan
• Kinerja pembelajaran	40-45%
• Kinerja profesional	40-45%
• Kinerja pengabdian masyarakat/profesi	5-10%
• Publikasi ilmiah/popular	0-5%
• Kinerja pengembangan ilmu	0-4%

LAMPIRAN 3:

Contoh Portofolio

Topik:			
Tanggal Presentasi:		Penyelia:	
		(tanda tangan)	
Jenis Kegiatan:			
<input checked="" type="checkbox"/> Laporan Kasus		! Masalah Manajemen ! Review Kasus	
Deskripsi Kasus: <ul style="list-style-type: none"> • KU • Riwayat penyakit • Riwayat keluarga • Riwayat Pengobatan/tindakan • Riwayat pekerjaan • Pemeriksaan fisik/lab • Diagnosis 			
Masalah utama (pokok diskusi)			
Rangkuman (uraian singkat) hasil pembelajaran			
1			
2			
3			
4			
5			
Daftar Pustaka:			
1			
2			
3			
Peer yang hadir			
Nama	Tanda tangan	Nama	Tanda tangan
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

LAMPIRAN 4: Kompetensi DSpParK
(Standar Kompetensi Dokter – KKI 2006)

I. STANDAR KOMPETENSI DOKTER
(dikutip dari Bab IV- Standar Kompetensi Dokter – KKI 2006)

A. Area Kompetensi:

1. Komunikasi efektif
2. Keterampilan Klinis
3. Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran
4. Pengelolaan Masalah Kesehatan
5. Pengelolaan Informasi
6. Mawas Diri dan Pengembangan Diri
7. Etika, Moral, Medikolegal dan Profesionalisme serta Keselamatan Pasien

B. Komponen Kompetensi

Area Komunikasi Efektif

1. Berkomunikasi dengan pasien serta anggota keluarganya
2. Berkomunikasi dengan sejawat
3. Berkomunikasi dengan masyarakat
4. Berkomunikasi dengan profesi lain

Area Keterampilan Klinis

5. Memperoleh dan mencatat informasi yang akurat serta penting tentang pasien dan keluarganya
6. Melakukan prosedur klinik dan laboratorium
7. Melakukan prosedur kedaruratan klinis

Area Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran

8. Menerapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip ilmu biomedik, klinik, perilaku, dan ilmu kesehatan masyarakat sesuai dengan pelayanan kesehatan tingkat primer
9. Merangkum dari interpretasi anamnesis, pemeriksaan fisik, uji laboratorium dan prosedur yang sesuai
10. Menentukan efektivitas suatu tindakan

Area Pengelolaan Masalah Kesehatan

11. Mengelola penyakit, keadaan sakit dan masalah pasien sebagai individu yang utuh, bagian dari keluarga dan masyarakat
12. Melakukan Pencegahan Penyakit dan Keadaan Sakit
13. Melaksanakan pendidikan kesehatan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit
14. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan derajat Kesehatan
15. Mengelola sumber daya manusia serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien dalam pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga

Area Pengelolaan Informasi

16. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu penegakan diagnosis, pemberian terapi, tindakan pencegahan dan promosi kesehatan, serta penjagaan, dan pemantauan status kesehatan pasien

17. Memahami manfaat dan keterbatasan teknologi informasi
18. Memanfaatkan informasi kesehatan

Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri

19. Menerapkan mawas diri
20. Mempraktikkan belajar sepanjang hayat
21. Mengembangkan pengetahuan baru

Area Etika, Moral, Medikolegal dan Profesionalisme serta Keselamatan Pasien

22. Memiliki Sikap profesional
23. Berperilaku profesional dalam bekerja sama
24. Sebagai anggota Tim Pelayanan Kesehatan yang profesional
25. Melakukan praktik kedokteran dalam masyarakat multikultural di Indonesia
26. Memenuhi aspek medikolegal dalam praktik kedokteran
27. Menerapkan keselamatan pasien dalam praktik kedokteran

Tabel 5

KEGIATAN INTERNAL

No	Kegiatan	Kompetensi	Kriteria Pengakuan	Dokumen yang dibutuhkan	Nilai SKP
1	Menangani pasien (di Puskesmas/RS/Klinik) intervensi & nonintervensi	<i>Kognitif /psikomotor/afektif</i>	Merupakan kegiatan intern tersruktur	Penunjukkan/SIP & bukti jumlah kasus	1/10 pasien
2	Berpartisipasi dalam ronde besar di rumah sakit	<i>Kognitif/afektif</i>	Merupakan kegiatan intern tersruktur	Bukti pengakuan & bukti hadir	1/kali
3	Berpartisipasi dalam pertemuan auditor laboratorium	<i>Kognitif/afektif</i>	Merupakan kegiatan intern yang diakui	Penunjukkan & bukti hadir dg topik	2/kali
4	Berpartisipasi dalam seminar/lokakarya/kongres di institusi tempat kerja	<i>Kognitif</i>	Merupakan kegiatan intern tersruktur	sertifikat	1/kali seminar 2/kali lokakarya 3/kali kongres
5	Berpartisipasi dalam telaah jurnal sebagai penyaji / Pendengar/ Penyelia	<i>Kognitif/afektif</i>	Merupakan kegiatan intern tersruktur	Bukti pengakuan kegiatan internal & bukti hadir	2/kali
6	Berpartisipasi dalam <i>peer review</i> (penyaji / Pendengar/ Penyelia/ anggota <i>peer</i>)	<i>Kognitif/afektif</i>	Merupakan kegiatan intern tersruktur	Portofolio & bukti hadir	2/kali
7	Penyelia (supervisor) laboratorium	<i>Kognitif /psikomotor/afektif</i>	Kegiatan intern diakui & terstuktur	SK penunjukkan & Portofolio	2/bulan
8	Memberi kuliah di institusi tempat bekerja	<i>Kognitif /psikomotor</i>	Kegiatan intern diakui & terstuktur	Jadwal kuliah lengkap dengan topik dan pengajar	1/jam
9	Melakukan bimbingan penelitian dan penulisan makalah untuk mahasiswa	<i>psikomotor</i>	Kegiatan yang diakui oleh tempat kerja	Abstrak makalah yang ditandatangani KPs	3/topik
10	Membuat soal ujian & menguji mahasiswa S1, S2, S3	<i>Kognitif/afektif</i>	tempat kerja di institusi pendidikan yang diakui secara nasional	Surat tugas sebagai narasumber dan mata kuliahnya	2/ujian S1 3/ujian S2 4/ujian S3
11	Membimbing staf teknis/analisis laboratorium	<i>Kognitif /psikomotor</i>	Tugas di tempat kerja	Rangkuman topik/tanda hadir	1/kali
12	Membuat jawaban ekspertis atas hasil laboratorium	<i>Kognitif/afektif</i>	Tugas di tempat kerja	Kopi lembar ekspertis	1/10 pasien
13	Fasilitator/ turtor mahasiswa S1	<i>Kognitif/afektif</i>	Tugas di tempat kerja	Bukti Penugasan	1/ modul (blok)

Tabel 6

KEGIATAN EKSTERNAL

No	Kegiatan	Kompetensi	Kriteria Pengakuan	Dokumen yang dibutuhkan	Nilai SKP
1	Menghadiri Konferensi/kongres/PIT	<i>Kognitif/ psikomotor</i>	Konferensi yang diakui & terakreditasi	Sertifikat kehadiran	1/kali
2	Mengikuti pelatihan untuk kualifikasi ‡ termasuk <i>hands-on</i>	<i>Kognitif/ psikomotor</i>	Pelatihan diakui & terakreditasi	Sertifikat kelulusan	2/kali
3	Berpartisipasi sebagai peserta dalam seminar/ <i>workshop</i>	<i>Kognitif/ psikomotor</i>	Kegiatan yang diakui & terakreditasi	Sertifikat kesertaan	0,5/kali
4	Mengikuti pendidikan jarak jauh	<i>Kognitif</i>	Kurikulum diakui/terakreditasi	Bukti kesertaan & kelulusan	Katagori 20-50 jam/3 Katagori 51- 70 jam/6 Katagori >70 jam/9
5	Mengikuti pendidikan lanjutan keterampilan tanpa gelar	<i>Kognitif</i>	Pusat pendidikan/kurikulum yang diakui/terakreditasi	Sertifikat peserta/kelulusan	Katagori 20-50 jam Dg tanda lulus: 4 Tanpa tanda lulus: 2 Katagori 51- 70 jam Dg tanda lulus: 5 Tanpa tanda lulus: 3 Katagori >70 jam Dg tanda lulus: 6 Tanpa tanda lulus: 4
6	Mengikuti pendidikan lanjutan dengan gelar - Diploma - Master - Doktor	<i>Kognitif</i>	Pusat pendidikan/kurikulum yang diakui/terakreditasi	Sertifikat kelulusan	Diploma/10 Master/15 Doktor/20